



W 22

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : - dst -
Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Mendengar : - dst -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005

TANGGAL 10 OKTOBER 2005

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3351.	RIANTI SRI WIDAJATI, DCN. NIP. 140187239	Penata Muda Tk.I/Pengawas Gizi pada Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN



UNTUK PETIKAN :
A.N. SEKRETARIS MENTERI PRESIDEN
KEPALA BIRO TANDA-TANDA JASA/KEHORMATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

AMET SUGIYONO
DIRESEKAL PERTAMA TN



No. 3351/4/2005



Diagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Setpalancana Karya Satya 10 Tahun
kepada :

Nama : *RIANTI SRI WIDAJATI, DCN.*
Pangkat : *Penata Muda Tk.I*
Jabatan : *Pengawas Gizi pada Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta*

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecalapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. 075 /TK/TAHUN 2005

Jakarta, 10 Oktober 2005

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono